



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Tul

### DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK**  
Tempat lahir : Mangon  
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 03 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Nelayan.  
Pendidikan : SMA Berijasah.

Terdakwa tersebut ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 s/d 11 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2018 s/d 20 Nopember 2018;
3. Perpanjangan KPN tahap Pertama sejak tanggal 21 Nopember 2018 s/d 20 Desember 2018;
4. Perpanjangan KPN tahap Kedua sejak tanggal 21 Desember 2018 s/d 19 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d 04 Februari 2019 ;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 21 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Februari 2019 s/d 22 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

### PENGADILAN NEGERI tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu." sebagaimana yang terdapat dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan;
  - 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR;
  - 1 (satu) buah Warles Merk TOASTAR;
  - 1 (satu) buah Bel Kuningan;Dikembalikan ke Sekolah Madrasah Aliah Rauda melalui saksi an. FAHRI DARWIS OHOIRAT Alias DARWIS.
  - 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam.
  - 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan atas hal tersebut mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi serta memohon keringanan hukuman, dan atas pledooi lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam refliknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

## KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Sekolah Madrasah Aliah Rauda Fiditan di desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar pukul 01.00 WIT terdakwa bersama dengan saudara DARMO berada di pasar malam desa Fiditan, tidak lama kemudian datang saksi AKBAR RABRUSUN Alias JEKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi ZAINAL RAHARUSUN Alias ONGEN dengan menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa mengajak saksi JEKI dengan alasan untuk mencari bebek dan terdakwa meminjam motor milik saksi ONGEN. Setelah itu mereka pergi ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil senter dan kemudian mereka menuju ke Sekolah Madrasah Aliyah Rauda. Setelah sampai di sekolah tersebut terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah obeng. Lalu terdakwa masuk melalui jendela belakang sekolah dengan cara mencungkil jendela ruang guru menggunakan obeng yang terdakwa bawa sedangkan saksi JEKI posisinya berada di luar sambil memantau dan melihat jangan sampai ada masyarakat yang melihat atau mengetahuinya.

Bahwa setelah berhasil mencungkil jendela sekolah terdakwa masuk dengan cara **memanjat melewati jendela** dan masuk ke dalam ruang guru tersebut dan mengambil **2 (dua) buah mikrofon merk toaster, 1 (satu) buah wireless merk toaster** yang disimpan dilemari yang berada di ruang guru, **2 (dua) buah Speaker Aktif merk DAD bertuliskan Rock Evolution 12200, 1 (satu) buah Printer merk Canon 270** yang disimpan di ruangan Tata Usaha, dan **1 (satu) buah bel sekolah** yang berada di meja piket. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JEKI membawa barang-barang tersebut ke bengkel depan pasar malam yang berada di desa Fiditan.

Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah Speaker Aktif merk DAD bertuliskan Rock Evolution 12200, 2 (dua) buah mikrofon merk toaster dan 1 (satu) buah wireless merk toaster kepada saksi OLA INGRATUBUN dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bel sekolah dengan harga sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi LUTFI KUDEH

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa SMA Madrasah Aliyah Raudah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK**, pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Madrasah Aliah Rauda Fiditan di desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018, sekitar pukul 01.00 WIT terdakwa bersama dengan saudara DARMO berada di pasar malam desa Fiditan, tidak lama kemudian datang saksi **AKBAR RABRUSUN Alias JEKI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** dan saksi **ZAINAL RAHARUSUN Alias ONGEN** dengan menggunakan sepeda motor. Lalu terdakwa mengajak saksi JEKI dengan alasan untuk mencari bebek dan terdakwa meminjam motor milik saksi ONGEN. Setelah itu mereka pergi ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor mengambil senter dan kemudian mereka menuju ke Sekolah Madrasah Aliah Rauda. Setelah sampai di sekolah tersebut terdakwa membuka jok sepeda motor dan mengambil sebuah obeng. Lalu terdakwa masuk melalui jendela belakang sekolah dengan cara mencungkil jendela ruang guru menggunakan obeng yang terdakwa bawa sedangkan saksi JEKI posisinya berada di luar sambil memantau dan melihat jangan sampai ada masyarakat yang melihat atau mengetahuinya.

Bahwa setelah berhasil mencungkil jendela sekolah terdakwa masuk dengan cara memanjat melewati jendela dan masuk ke dalam ruang guru tersebut dan mengambil 2 (dua) buah mikrofon merk toaster, 1 (satu) buah wireless merk toaster yang disimpan dilemari yang berada di ruang guru, 2 (dua) buah Speaker Aktif merk DAD bertuliskan Rock Evolution 12200, 1 (satu) buah Printer merk Canon 270 yang disimpan di ruangan Tata Usaha, dan 1 (satu) buah bel sekolah yang berada di meja piket. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi JEKI membawa barang-barang tersebut ke bengkel depan pasar malam yang berada di desa Fiditan.

Bahwa terdakwa menjual 2 (dua) buah Speaker Aktif merk DAD bertuliskan Rock Evolution 12200, 2 (dua) buah mikrofon merk toaster dan 1 (satu) buah wireless merk toaster kepada saksi OLA INGRATUBUN dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bel sekolah dengan harga sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada saksi LUTFI KUDEH

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa SMA Madrasah Aliyah Raudah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. Saksi ABU RAHARUSUN Alias ABU,
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 saksi mendapat informasi dari saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN bahwa yang melakukan Pencurian adalah saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai pelaku pencurian tersebut adalah AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, kemudian saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAI Alias ONGEN memberitahu bahwa saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI sedang berada di bengkel saudara ANDI ABAS;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi keberadaan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, saksi ABU RAHARUSUN Alias ABU bersama dengan ZEN TEKARUBUN pergi menuju bengkel ANDI ABAS untuk memastikan keberadaan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI;
  - Bahwa setibanya saksi dan saudara ZEN TERUBUN di bengkel ANDI ABAS ternyata benar saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI berada di bengkel tersebut sedang duduk bersama beberapa orang temannya;
  - Bahwa setelah memastikan lokasi AKBAR RABRUSUN Alias JEKIN tersebut, saudara ZEN TEKARUBUN didampingi oleh saudara FAHRI DARWIS OHOIRAT pergi menuju Kantor Polisi Polsek Dullah Utara untuk melaporkan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI;
  - Bahwa tidak lama kemudian, anggota Polsek Dullah Utara datang ke bengkel ANDI ABAS untuk menjemput AKBAR RABRUSUN Alias JEKIN dan dibawa menuju ke Polsek Dullah Utara;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung terjadi Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI;
  - Bahwa saksi membenarkan bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK adalah 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR;
  - Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang dicuri yakni 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR berada di Polsek Dullah Utara, sedangkan 1 (satu) buah lonceng kuning dan 1 (satu) buah printer tidak tahu saat ini berada dimana;
  - Bahwa pada saat persidangan saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh Madrasah Aliah Rauda adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi LUTFI KUDEH Alias LUTFI,

- Bahwa yang saksi ingat pada bulan September tahun 2018, saksi yang merupakan penjual barang loak membeli 1 (satu) bel kuningan seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK;
- Bahwa pada pukul sekitar pukul 13.30 wit pada bulan September tahun 2018 saksi bertemu dengan seorang laki laki yang awalnya ia tidak ketahui, kemudian laki laki yang ia tidak ketahui tersebut ternyata adalah terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK;
- Bahwa kemudian terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK bertanya kepada saksi " Beli kuningan 1 (satu) kilo berapa ?" kemudian saksi menjawab " 1 (satu) kilo Rp. 30.000,- " kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa 1 jam kemudian, terdakwa kembali menemui saksi dan mengatakan "Aba ambil sudah";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menimbang 1 (satu) bel kuningan tersebut dan memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi;
  - Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian dan siapa pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui asal usul 1 (satu) buah bel kuningan tersebut karena saksi beranggapan 1 (satu) bel kuningan tersebut adalah barang bekas;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN, Masohi,
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Madrasah Aliah Rauda Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
  - Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut adalah saudara Terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI;
  - Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri dari sekolah Madrasah Aliah Rauda adalah 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR;
  - Bahwa pada saat kejadian pencurian pada tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 03.00 wit tersebut, terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI meminjam motor kepada saksi dengan mengatakan “ Ongen pinjam motor par katong pigi ambil bebek dolo”;
  - Bahwa setelah terdakwa mengatakan hal tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motornya kepada terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK;
  - Bahwa masih pada hari yang sama yakni 13 September 2018 sekitar pukul 04.00 wit terdakwa bersama AKBAR RABRUSUN Alias JEKI datang dengan motor saksi disertai dengan 1 (satu) buah salon aktif, Selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa “ Beta mau balek Tidur” mendengar saksi mengatakan hal tersebut selanjutnya terdakwa menjawab “ Ongen Ko Tunggu dolo beta pigi ambil salo satu lai dolo” Selang beberapa menit kemudian terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI kembali datang dengan membawa motor saksi sambil membawa 1 (satu) buah salon dan 2 (dua) buah microphone dan 1 (satu) buah warles;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung kejadian pencurian tersebut, namun saksi mengetahuinya pada saat terdakwa datang sambil membawa motor saksi sambil membawa adalah 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR;
  - Bahwa saksi membenarkan jika barang barang berikut yaitu 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR adalah barang yang dicuri oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud dan terdakwa mencuri 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR adalah untuk dimiliki;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami Madrasah Aliah Rauda akibat kejadian pencurian tersebut;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
- 4. Saksi AKBAR RABRUSUN Alias JEKI,
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Madrasah Aliah Rauda Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku pencurian adalah dirinya dengan terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK;
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang barang yang mereka curi adalah 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR;
  - Bahwa maksud saksi dan terdakwa mencuri 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR adalah untuk dimiliki;
  - Bahwa peran saksi dalam melakukan pencurian tersebut ialah berjaga di luar (jika sekolah) sambil memantau masyarakat yang lewat;
  - Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa masuk ke ruangan Madrasah Aliyah Raudah adalah melewati jendela dengan cara memanjat;
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian berawal pada hari kamis 13 September 2018 pukul 01.00 wit, saat tersebut saksi dan saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN pulang dari sebuah pesta di Kompleks warbal Desa Fiditan Kota Tual. Selanjutnya saksi dan ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN hendak masuk ke bengkel untuk tidur, tiba-tiba datangnya terdakwa dalam keadaan mabuk dan menyuruh saksi untuk ke suatu tempat, dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk akhirnya saksi memenuhi keinginan terdakwa untuk pergi ke suatu tempat;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa bertemu dengan saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN yang sedang lewat menggunakan sepeda motornya, kemudian terdakwa memberhentikanya dan berkata "Ongen pinjam motor turun di rumah dolo habis itu baru bale." Selanjutnya saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN memberikan motornya kepada terdakwa dan saksi;
  - Bahwa setelah terdakwa dan saksi mendapatkan pinjaman sepeda motor dari ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN tersebut, terdakwa dan saksi berangkat menuju Madrasah Aliah Rauda Desa Fiditan Kota Tual. Sesampainya di Madrasah Aliah Rauda, terdakwa masuk ke salah satu ruangan Madrasah Aliah Rauda dengan cara mencungkil jendela ruangan tersebut sehingga rusak dengan menggunakan sebuah obeng dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk mencuri;
  - Bahwa setelah merusak jendela ruangan dengan mencungkil tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, dan 1 (satu) buah warles merk TOASTAR. Selanjutnya terdakwa dan saksi membawa barang-barang tersebut ke bengkel di depan pasar malam yang berada di Desa Fiditan. Kemudian terdakwa dan saksi kembali lagi ke Madrasah Aliah Raudah untuk mengambil 1 (satu) buah salon spiker lagi yang juga bertuliskan ROCK Evolution 1220 pada bagian depan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan bahwa 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR adalah barang yang ia curi bersama terdakwa;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 pukul 03.00 wit, terdakwa sedang melakukan pencurian bertempat Madrasah Aliah Rauda yang berada di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa terdakwa mencuri bahwa 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR, dan 1 (satu) buah bel Sekolah;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa dibantu oleh AKBAR RABRUSUN Alias JEKI;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di Madrasah Aliah Rauda adalah dengan cara mencungkil jendela salah satu ruangan dengan menggunakan sebuah 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening, sehingga jendela tersebut rusak dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk melakukan pencurian;
- Bahwa AKBAR RABRUSUN Alias JEKI bertugas di luar untuk melihat dan mengamati masyarakat yang lewat;
- Bahwa yang masuk ke ruangan tersebut dengan cara mencungkil jendela adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa setelah melakukan pencurian di Madrasah Aliah Rauda terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI membawa 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR, dan 1 (satu) buah bel Sekolah tersebut ke sebuah bengkel di depan pasar malam di Desa Fiditan Kota Tual;
- Bahwa cara terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI membawa barang-barang yang dicuri tersebut adalah dengan terlebih dahulu membawa 1 (satu) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan untuk diletakan di Bengkel di Depan Pasar Malam Desa Fiditan, selanjutnya terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI kembali ke Madrasah Aliah Rauda untuk membawa 1 (satu) buah salon Spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan yang lain beserta 2 (dua) buah microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) Bel kuning;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI adalah motor milik ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN;
- Bahwa 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening yang digunakan oleh terdakwa untuk mencungkil jendela salah satu ruangan di Madrasah Aliah Rauda adalah Obeng yang berada di Jok Sepeda Motor ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN;
- Bahwa setelah selesai melakukan pencurian tersebut terdakwa menaruh kembali 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening tersebut ke Jok Motor milik ZAINAL RAHARUSUN Alias;

- Bahwa terdakwa menjual barang hasil curiannya yaitu 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR ke saksi OLA INGRATUBUN Alias OLA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) buah bel kuningan kepada pembeli Besi Tua yakni saksi LUTFI KUDEH Alias LUTFI sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening adalah barang digunakan mencungkil jendela salah satu ruangan di Madrasah Aliah Rauda untuk melakukan pencurian 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) buah bel kuningan;
  - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk maksud dimiliki dan dijual untuk memperoleh keuntungan;
  - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 saksi ABU RAHARUSUN Alias ABU mendapat informasi dari saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN bahwa yang melakukan Pencurian adalah saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, setelah mendapatkan informasi keberadaan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, saksi ABU RAHARUSUN Alias ABU bersama dengan ZEN TEKARUBUN pergi menuju bengkel ANDI ABAS untuk memastikan keberadaan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI. Bahwa setelah memastikan keberadaannya AKBAR RABRUSUN Alias JEKI. Selanjutnya setelah memastikan lokasi AKBAR RABRUSUN Alias JEKI tersebut, saudara ZEN TEKARUBUN didampingi oleh saudara FAHRI DARWIS OHOIRAT pergi menuju Kantor Polisi Polsek Dullah Utara untuk melaporkan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI. Dan Tidak lama kemudian AKBAR RABRUSUN di tangkap oleh anggota Polsek Dullah Utara.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Madrasah Aliah Rauda Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK. Bahwa barang – barang yang dicuri adalah 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) buah bel kuningan. Yang terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI simpan di bengkel di Depan Pasar malam Desa Fiditan Kota Tual;
- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan sebuah 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening, sehingga jendela tersebut rusak dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk melakukan pencurian, sedangkan peran dari AKBAR RABRUSUN Alias JEKI adalah berjaga diluar mengawasi apabila ada masyarakat yang melihat kejadian pencurian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa terdakwa masuk ke salah satu ruangan Madrasah Aliyah Rauda dengan cara mencungkil jendela ruangan tersebut sehingga rusak dengan menggunakan sebuah obeng dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk mencuri;
- Bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa menjual 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR kepada saksi OLA INGRATUBUN Alias OLA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) bel kuningan kepada saksi LUTFI KUDEH Alias LUTFI sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa SMA Madrasah Aliyah Raudah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa, 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah Warles Merk TOASTAR, 1 (satu) buah Bel Kuningan, 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam, 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis akan langsung membuktikan Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan terkait perbuatan terdakwa, yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama **MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK** yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa terkait pengertian tersebut dihubungkan dengan perkara Terdakwa, yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan Terdakwa yang dimaksudkan unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 saksi ABU RAHARUSUN Alias ABU mendapat informasi dari saudara ZAINAL RAHARUSUN Alias ENAL Alias ONGEN bahwa yang melakukan Pencurian adalah saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, setelah mendapatkan informasi keberadaan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, saksi ABU RAHARUSUN Alias ABU bersama dengan ZEN TEKARUBUN pergi menuju bengkel ANDI ABAS untuk memastikan keberadaan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI. Bahwa setelah memastikan keberadaanya AKBAR RABRUSUN Alias JEKI. Selanjutnya setelah memastikan lokasi AKBAR RABRUSUN Alias JEKIN tersebut, saudara ZEN TEKARUBUN didampingi oleh saudara FAHRI DARWIS OHOIRAT pergi menuju Kantor Polisi Polsek Dullah Utara untuk melaporkan saudara AKBAR RABRUSUN Alias JEKI. Dan Tidak lama kemudian AKBAR RABRUSUN di tangkap oleh anggota Polsek Dullah Utara.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Madrasah Aliah Rauda Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMAD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK. Bahwa barang – barang yang dicuri adalah 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) buah bel kuningan. Yang terdakwa dan AKBAR RABRUSUN Alias JEKI simpan di bengkel di Depan Pasar malam Desa Fiditan Kota Tual;

- bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan sebuah 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening, sehingga jendela tersebut rusak dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk melakukan pencurian, sedangkan peran dari AKBAR RABRUSUN Alias JEKI adalah berjaga diluar mengawasi apabila ada masyarkat yang melihat kejadian pencurian tersebut;
- bahwa terdakwa masuk ke salah satu ruangan Madrasah Aliah Rauda dengan cara mencungkil jendela ruangan tersebut sehingga rusak dengan menggunakan sebuah obeng dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk mencuri;
- Bahwa setelah melakukan pencurian terdakwa menjual 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR kepada saksi OLA INGRATUBUN Alias OLA sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) bel kuningan kepada saksi LUTFI KUDEH Alias LUTFI sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa SMA Madrasah Aliyah Raudah mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut telah nyata bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang- barang berupa 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) buah bel kuningan, milik korban dan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak korban dan nyata-nyata bahwa barang-barang tersebut bukan milik terdakwa, dan hal tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan telah nyata bahwa perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) buah bel kuningan milik korban dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di Madrasah Aliah Rauda Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, yang menunjukkan waktu kejadian peristiwa pidana adalah malam hari dengan cara menggunakan sebuah 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening, sehingga jendela tersebut rusak dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk melakukan pencurian, sedangkan peran dari AKBAR RABRUSUN Alias JEKI adalah berjaga diluar mengawasi apabila ada masyarkat yang melihat kejadian pencurian tersebut dan terdakwa masuk ke salah satu ruangan Madrasah Aliah Rauda dengan cara mencungkil jendela ruangan tersebut sehingga rusak dengan menggunakan sebuah obeng dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk mencuri;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti dan terpenuhi;

ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur Bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan fakta apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur atau tidak.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi AKBAR RABRUSUN Alias JEKI, yang mana untuk mengambil barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa masuk kedalam ruangan sekolah dengan cara menggunakan sebuah 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam dan 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening, sehingga jendela tersebut rusak dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk melakukan pencurian, sedangkan peran dari AKBAR RABRUSUN Alias JEKI adalah berjaga diluar mengawasi apabila ada masyarakat yang melihat kejadian pencurian tersebut, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

ad.5. Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbukti unsur ini, bahwa yang dimaksud dengan Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara membongkar (braak), mematahkan (verbreking), memanjat (inklimming), memakai anak kunci palsu (valse sluetel), memakai perintah palsu (valse order), memakai pakaian jabatan palsu (valse kostuum). Yang termasuk membongkar dan mematahkan adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.

Menimbang, bahwa setelah dipahami atau dimengerti apa yang dimaksud unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka perlu dihubungkan dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk mendapatkan fakta apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur atau tidak.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta bahwa terdakwa masuk ke salah satu ruangan Madrasah Aliah Rauda dengan cara mencungkil jendela ruangan tersebut sehingga rusak dengan menggunakan sebuah obeng dan terdakwa dapat masuk ke ruangan tersebut untuk mengambil barang berupa 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan, 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR, 1 (satu) buah warles merk TOASTAR dan 1 (satu) buah bel kuning, dengan demikian unsur "Dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya hanya bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa, sehingga hal tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pencurian dalam Keadaan yang memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menangguhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 2 (dua) buah mikrofon merk toaster, 1 (satu) buah wireless merk toaster, 2 (dua) buah Speaker Aktif merk DAD bertuliskan Rock Evolution 12200, 1 (satu) buah Printer merk Canon 270, dan 1 (satu) buah bel, 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam, 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban dan meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan ".
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MOHAMAD SAID RAHAWARIN Alias MUNGKEK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah salon spiker yang bertuliskan ROCK Evolution 12200 pada bagian depan;
  - 2 (dua) buah Microphone merk TOASTAR;
  - 1 (satu) buah Warles Merk TOASTAR;
  - 1 (satu) buah Bel Kuningan;Dikembalikan ke Sekolah Madrasah Aliah Rauda melalui saksi an. FAHRI DARWIS OHOIRAT Alias DARWIS.
- 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan kuning hitam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng plat dengan pegangan berwarna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami ALI MURDIAT, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, HATIJAHA. PADUWI, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAN TARODJI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri Tual serta dihadiri oleh KURNIA YOGA PRATAMA SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara serta Terdakwa, .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HATIJAHA. PADUWI, S.H

ALI MURDIAT S.H., M.H

ULFA RERY, S.H

Panitera Pengganti,

RAHMAN TARODJI,SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)